



PENETAPAN

Nomor : 534/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

- I. TAN SIAN IE, Tempat dan Tanggal Lahir : Tulungagung, tanggal 29 November 1973, Agama : Khatolik, Status Perkawinan : Belum pernah kawin, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : WNI, No. KTP : 3578032911730001, Beralamat di Apartemen Paradise Mansion, Tower 1C Lantai 12 no 21 Kel. Pegadungan, Kec Kalideres, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
- II. DESIH AULIA, Tempat dan Tanggal Lahir : Bogor, tanggal 11 April 1991, Agama : Islam, Status Perkawinan : Cerai (Hidup), Pekerjaan : Karyawan Swasta, Kewarganegaraan : WNI, No. KTP : 3201395104910006, Beralamat di Kp Cimanggu, Rt 004 / RW 003, Sadengkolot, Leuwisadeng, Bogor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tersebut ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi – saksi ;

Telah meneliti surat – surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah Register No. 534/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt., tertanggal 17 Mei 2023, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa setelah Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama, Para Pemohon tinggal Bersama di rumah yang beralamatkan di Apartemen Paradise Mansion, Tower 1C Lantai 12 no 21, Kel. Pegadungan, Kec Kalideres, Jakarta Barat;
3. Bahwa setelah Para Pemohon menikah secara agama Khatolik akan tetapi untuk mengurus kutipan akta perkawinan ke Dukcapil harus disertai dengan



penetapan Pengesahan Perkawinan dari Pengadilan Negeri domisili Para Pemohon;

4. Bahwa saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang selanjutnya akan dicatatkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil provinsi DKI Jakarta agar menjadi suatu bukti bahwa perkawinan Pemohon adalah suatu perkawinan yang Sah menurut hukum;

Maka berdasarkan hal hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq. Majelis Hakim Permohonan a quo untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 4 Maret 2023 di Gereja Roh Kudus Purimas Surabaya menurut agama Khatolik sebagaimana surat pemberkatan no II-836 tahun 2023;
3. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk melaporkan Pengesahan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang berwenang untuk itu;
4. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta untuk mencatatkan perkawinan antara Para Pemohon ke dalam register perkawinan yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan nya;
5. Menetapkan biaya – biaya menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3578032911730001 atas nama Tan Sian le, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3201395104910006 atas nama DESIH AULIA, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 3201390607180001 atas nama Kepala Keluarga DSIH AULIA, diberi tanda P-3 ;



4. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 3173061309220031 atas nama Kepala Keluarga Tan Sian le, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Nomor : 161/1/755.06/2023 atas nama Tan Sian le yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pegadungan Kalideres Jakarta Barat tertanggal 27 Maret 2023, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy sesuai dengan asli Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) No. II-836 atas nama Lusius Tan Sian le dan Desih Aulia yang dikeluarkan oleh Gereja Roh Kudus Purimas Surabaya tertanggal 04 Maret 2023, diberi tanda P-6 ;
7. Foto pernikahan para Pemohon di dalam gereja yang didampingi oleh keluarga para Pemohon, diberi tanda P-7 ;
8. Foto pernikahan para Pemohon di gereja bersama keluarga para Pemohon dan Pastor, diberi tanda P-8 ;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain berupa keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi I : Evi Komalasari;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak dari Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon menikah secara agama Khatolik di Surabaya;
- Bahwa setelah menikah, para pemohon tinggal Bersama di rumah yang beralamatkan di Apartemen Paradise Mansion, Tower 1C Lantai 12 no 21, Kel. Pegadungan, Kec Kalideres, Jakarta Barat;
- Bahwa setelah Para Pemohon menikah secara agama Khatolik akan tetapi untuk mengurus kutipan akta perkawinan ke Dukcapil harus disertai dengan penetapan Pengesahan Perkawinan dari Pengadilan Negeri domisili Para Pemohon;
- Bahwa saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang selanjutnya akan dicatatkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil provinsi DKI Jakarta;

Bahwa atas keterangan saksi para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi II : Lisah;



- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik dari Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon menikah secara agama Khatolik di Surabaya;
- Bahwa setelah menikah, para pemohon tinggal Bersama di rumah yang beralamatkan di Apartemen Paradise Mansion, Tower 1C Lantai 12 no 21, Kel. Pegadungan, Kec Kalideres, Jakarta Barat;
- Bahwa setelah Para Pemohon menikah secara agama Khatolik akan tetapi untuk mengurus kutipan akta perkawinan ke Dukcapil harus disertai dengan penetapan Pengesahan Perkawinan dari Pengadilan Negeri domisili Para Pemohon;
- Bahwa saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang selanjutnya akan dicatatkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil provinsi DKI Jakarta;

Bahwa atas keterangan saksi para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak ada lagi yang diajukan kepersidangan yang selanjutnya para pemohon mohon penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Para Pemohon adalah bahwa Para Pemohon akan mengajukan pengesahan perkawinan Para Pemohon yang bernama Tan Sian le dengan Desih Aulia yang telah melangsungkan Perkawinan secara agama Khatolik pada tanggal 04 Maret 2023 di Surabaya sebagaimana Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) No.II-836 atas nama Lusius Tan Sian le dan Desih Aulia yang dikeluarkan oleh Gereja Roh Kudus Purimas Surabaya tertanggal 04 Maret 2023;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah menyampaikan surat-surat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : Evi Komalasari dan Lisah ;



Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dan saksi dari para Pemohon tersebut diatas apakah permohonan para Pemohon beralasan untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan para Pemohon tersebut majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat sahnya perkawinan ;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi / berlangsung sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 diatur oleh berbagai hukum perkawinan bagi berbagai Golongan Warga Negara Indonesia antara lain adalah :

- a. Bagi orang – orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipik dalam hukum adat ;
- b. Bagi orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat ;
- c. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonantil Christen Indonesia (Stb. 1993 Nomor 74) ;
- d. Bagi orang timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia Keturunan Cina berlaku ketentuan – ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan ;
- e. Bagi orang – orang timur asing lain-lainnya dan Warga Negara Indonesia Ketrurunan Timur Asing lainnya berlaku hukum adat mereka ;
- f. Bagi orang – orang eropa dan warga negara keturunan eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa :

- Ayat (1) : Peraturan Pemerintah ini berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975
- Ayat (2) : Mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, merupakan pelaksanaan secara efektif dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan – ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata (Burgelijk wetboek), ordonansi perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christien Indonesia S.1993 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran



(Regeling Op de Gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158) dan Peraturan – Peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, maka semua masalah perkawinan dan yang berhubungan dengan perkawinan bagi seluruh Warga Negara Indonesia berlaku Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan semua Undang-Undang ataupun Peraturan yang sebelumnya mengatur masalah perkawinan (Burgelijke Wetboek dan Ordonansi lainnya dan lain-lain) dinyatakan tidak berlaku ;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan :

- Ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya ;
- Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya mengatur perkawinan campuran antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia (Vide Pasal 57 undang-undang tersebut tidak terdapat ketentuan yang mengatur perkawinan campuran antara agama) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana adanya surat bukti P-6 yakni berupa Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) No.II-836 atas nama Lusius Tan Sian le dan Desih Aulia (Para pemohon), yang dikeluarkan oleh Gereja Roh Kudus Purimas Surabaya tertanggal 04 Maret 2023, Pernikahan antara Para Pemohon tersebut dilakukan secara agama Khatolik dihadapan Pastor Thomas Bani SVD;

Menimbang, bahwa jika pernikahan Para Pemohon dihubungkan dengan adanya keterangan saksi Evi Komalasari dan saksi Lisah, yang membenarkan antara Pemohon telah melangsungkan pernikahan, oleh karena saksi saksi tersebut hadir pada saat acara pernikahan berlangsung (sebagaimana bukti P-7 berupa foto foto pernikahan para pemohon);



Menimbang, bahwa jika di teliti bukti P-6, yakni berupa Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) tersebut, bahwa perkawinan yang dilangsungkan antara para pemohon adalah perkawinan beda agama, yakni Lusius Tan Sian le sebagai mempelai pria beragama Khatolik sedangkan pihak mempelai wanita Desih Aulia beragama Islam, maka jika dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) dari Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “ *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* “, maka secara otomatis, secara agama bahwa pihak mempelai wanita yakni Desih Aulia baik secara langsung maupun tidak langsung telah meleburkan diri ke agama Khatolik, karena telah melangsungkan pernikahannya secara agama Khatolik, maka sesungguhnya dapat dianggap pernikahan tersebut adalah satu agama;

Menimbang, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, setelah keluarnya Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, sebagai pelaksanaan Undang Undang Perkawinan tersebut, maka segala peraturan terdahulu yang berkaitan dengan perkawinan tidak berlaku lagi, oleh karena itu segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan di Indonesia tunduk pada Undang Undang No.1 Tahun 1974, karena Hukum Positif tersebut tidak mengatur dan memperbolehkan perkawinan beda agama, lalu bagaimana dengan Pernikahan yang telah dilaksanakan oleh para pemohon, dan telah memiliki surat kawin (Testimonium Matrimoni) ?;

Menimbang, bahwa sebagaimana Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) yang telah dikeluarkan tanggal 4 Maret 2023, oleh Gereja Roh Kudus Purimas Surabaya yakni sebagai suatu lembaga keagamaan yang dalam hal ini memiliki werwenang mengurus tentang perkawinan, maka secara keagamaan pernikahan para pemohon adalah pernikahan yang dilangsungkan secara agama Khatolik;

Menimbang, bahwa karena hukum Negara sampai saat ini belum ada yang mengatur pengesahan tentang perkawinan beda agama, maka permohonan pengesahan perkawinan antara para pemohon yang telah dilangsungkan di Gereja Roh Kudus Purimas Surabaya tertanggal 04 Maret 2023, yang dilakukan secara agama Khatolik dihadapan Pastor Thomas Bani SVD, maka terhadap perkawinan mereka hanya dapat diberikan ijin pada para pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan perkawinan tersebut di Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta yang berwenang untuk itu;

Menimbang, sedangkan petitum lainnya oleh Majelis dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon hanya dapat dikabulkan sebahagian, maka petitum ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, HIR, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebahagian;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan perkawinannya pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang berwenang untuk itu;
3. Menolak petitum para Pemohon selain dan selebihnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai saat ini sebesar Rp. 221.800,00 (dua ratus dua puluh seribu delapan ratus rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Selasa, tanggal 18 Juli 2023 oleh kami MUHAMMAD IRFAN, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh WIKE RAHMAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh para Pemohon

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Wike Rahmawati, S.H.

Muhammad Irfan, S.H., M.Hum.



Perincian biaya :

1. Pnbp	: Rp. 30.000,00
2. Proses perkara	: Rp. 150.000,00
3. Biaya Pengadaan	: Rp. 1.800,00,-
4. Redaksi	: Rp. 30.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 221.800,00

(dua ratus dua puluh seribu delapan ratus rupiah).